



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : FADLY Bin ISKANDAR;
Tempat lahir : Tabang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Ritan Rt. 03 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
6. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. CUT NOVI JAYANTI, S.H., Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi S.H & Rekan" beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 39A Rt. 05 Kel. Melayu Kec. Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Trg tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa FADLY Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa FADLY Bin ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 0 12 Gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca Bensi Sabu;
 - 1 (satu) Bendel Plastik Klip;
 - 1 (satu) Sendok Takar;
 - 1 (satu) Sedotan Warna Putih;
 - 1 (satu) Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Korek Api;
 - 1 (satu) Buah Plastik Wama Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo;
- Dirampas untuk negara;

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FADLY Bin ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wita wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. RAMLI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- saat itu terdakwa menerima tawaran Sdr. RAMLI dan terdakwa memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu. Keesokan harinya Sdr. RAMLI datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyerahkan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 600.000,- kepada Sdr. RAMLI. Setelah itu Sdr. RAMLI pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. RAMLI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- saat itu terdakwa menerima tawaran Sdr. RAMLI dan terdakwa memesan 4 (empat)

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket narkoba jenis sabu-sabu. Keesokan harinya Sdr. RAMLI datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyerahkan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 600.000,- kepada Sdr. RAMLI. Setelah itu Sdr. RAMLI pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa. Setelah itu sisa sabu-sabu dan pipet yang didalamnya terdapat sisa pakai sabu terdakwa simpan didalam plastik warna biru, lalu terdakwa letakkan didalam kamar tidak jauh dari terdakwa. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi ARYEL J, S.H dan saksi BINTANG SP (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa pakai sabu, saat itu terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 260/Sp3.13030/2022 tanggal 28 oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,02 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 10150/NNF/2022 tanggal 04 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FADLY Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 08.30 Wita wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. RAMLI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- saat itu terdakwa menerima tawaran Sdr. RAMLI dan terdakwa memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu. Keesokan harinya Sdr. RAMLI datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyerahkan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 600.000,- kepada Sdr. RAMLI. Setelah itu Sdr. RAMLI pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa. Setelah itu sisa sabu-sabu dan pipet yang didalamnya terdapat sisa pakai sabu terdakwa simpan didalam plastik warna biru, lalu terdakwa letakkan didalam kamar tidak jauh dari terdakwa. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi ARYEL J, S.H dan saksi BINTANG SP (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa pakai sabu, saat itu terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Nomor 260/Sp3.13030/2022 tanggal 28 oktober 2022Â dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,02 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 10150/NNF/2022 tanggal 04 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FADLY Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wita wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum "*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. RAMLI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- saat itu terdakwa menerima tawaran Sdr. RAMLI dan terdakwa memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu. Keesokkan harinya Sdr. RAMLI datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyerahkan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 600.000,- kepada Sdr. RAMLI. Setelah itu Sdr. RAMLI pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa. Setelah itu sisa sabu-sabu dan pipet yang didalamnya terdapat sisa pakai sabu terdakwa simpan didalam plastik warna biru, lalu terdakwa letakkan didalam kamar tidak jauh dari terdakwa. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi ARYEL J, S.H dan saksi

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG SP (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa pakai sabu, saat itu terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Assesment Medis No : R/017/XII/2022/ASM/BNNP tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Risna Sari selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil ditemukan adanya Syndroma ketergantungan sedang Zat Stimulan dengan kondisi teratur pakai;

Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 260/Sp3.13030/2022 tanggal 28 oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,02 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 10150/NNF/2022 tanggal 04 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi BINTANG Bin SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dapat mengetahuinya karena pada saat penangkapan tersebut saksi juga berada ditempat tersebut, dan saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wita, di rumah

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 7 dari 16



terdakwa yang beralamat di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibelinya dari sdr. RAMLI (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa poket sabu di temukan didalam plastik biru dalam keadaan terikat di samping terdakwa didalam kamar, 1 pipet kaca di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 bandel plastik klip di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 sendok takar di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 sedotan warna putih di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 timbangan di gital di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 korek api di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 plastik warna biru di temukan di lantai dekat terdakwa, 1 HP merk VIVO warna biru di temukan di lantai dekat terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi ARYEL J SH Anak Dari ASMAWI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dapat mengetahuinya karena pada saat penangkapan tersebut saksi juga berada ditempat tersebut, dan saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wita, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibelinya dari sdr. RAMLI (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa poket sabu di temukan didalam plastik biru dalam keadaan terikat di samping terdakwa didalam kamar, 1 pipet kaca di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 bandel plastik klip di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 sendok takar di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 sedotan warna putih di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 timbangan di gital di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 korek api di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 plastik warna biru di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di lantai dekat terdakwa, 1 HP merk VIVO warna biru di temukan di lantai dekat terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wita ketika terdakwa telah bangun tidur sekira 3 menit didalam kamar sendirian di Desa Payang Rt. 03 Kec. Tabang Kab. Kukar.
- Bahwa poket sabu di temukan didalam plastik biru dalam keadaan terikat di samping terdakwa didalam kamar, 1 pipet kaca di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 bandel plastik klip di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 sendok takar di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 sedotan warna putih di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 timbangan di gital di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 korek api di temukan didalam plastik biru di samping terdakwa didalam kamar, 1 plastik warna biru di temukan di lantai dekat terdakwa, 1 HP merk VIVO warna biru di temukan di lantai dekat terdakwa;

Semua keterangan yang telah terdakwa berikan di muka sidang adalah benar adanya dan tidak ada keterangan lainnya. Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 0 12 Gram;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca Bensi Sabu;
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip;
- 1 (satu) Sendok Takar;
- 1 (satu) Sedotan Warna Putih;
- 1 (satu) Timbangan Digital;
- 1 (satu) Korek Api;
- 1 (satu) Buah Plastik Wama Biru;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. RAMLI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon menawarkan

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- saat itu terdakwa menerima tawaran Sdr. RAMLI dan terdakwa memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu. Keesokan harinya Sdr. RAMLI datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyerahkan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 600.000,- kepada Sdr. RAMLI. Setelah itu Sdr. RAMLI pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa. Setelah itu sisa sabu-sabu dan pipet yang didalamnya terdapat sisa pakai sabu terdakwa simpan didalam plastik warna biru, lalu terdakwa letakkan didalam kamar tidak jauh dari terdakwa. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi ARYEL J, S.H dan saksi BINTANG SP (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa pakai sabu, saat itu terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 260/Sp3.13030/2022 tanggal 28 oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,02 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 10150/NNF/2022 tanggal 04 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 10 dari 16



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama FADLY Bin ISKANDAR yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. RAMLI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- saat itu terdakwa menerima tawaran Sdr. RAMLI dan terdakwa memesan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu. Keesokan harinya Sdr. RAMLI datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Payang RT 03 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyerahkan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 600.000,- kepada Sdr. RAMLI. Setelah itu Sdr. RAMLI pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa. Setelah itu sisa sabu-sabu dan pipet yang didalamnya terdapat sisa pakai sabu terdakwa simpan didalam plastik warna biru, lalu terdakwa letakkan didalam kamar tidak jauh dari terdakwa. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi ARYEL J, S.H dan saksi BINTANG SP (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sisa pakai sabu, saat itu terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 260/Sp3.13030/2022 tanggal 28 oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,02 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 10150/NNF/2022 tanggal 04 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 0 12 Gram;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca Bensi Sabu;
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip;
- 1 (satu) Sendok Takar;
- 1 (satu) Sedotan Warna Putih;
- 1 (satu) Timbangan Digital;
- 1 (satu) Korek Api;
- 1 (satu) Buah Plastik Wama Biru;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLY Bin ISKANDAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sabu Dengan Berat Kotor 0 12 Gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca Bensi Sabu;
 - 1 (satu) Bendel Plastik Klip;
 - 1 (satu) Sendok Takar;
 - 1 (satu) Sedotan Warna Putih;
 - 1 (satu) Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Korek Api;
 - 1 (satu) Buah Plastik Wama Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo;
- Dirampas untuk negara;

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 16 dari 16